

Retribusi Sampah Tembus Rp2 Miliar



Sumber gambar: Tribunkaltim.com Rabu,08/01/2025

➤ **Pemkot Pastikan Dana Digunakan Sesuai Peruntukan**

BONTANG, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berhasil mengumpulkan Rp2 miliar dari retribusi sampah pada 2024.

Dana ini tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dipastikan akan digunakan dengan transparan untuk pengelolaan sampah serta mendukung pembangunan kota.

Retribusi sampah yang diberlakukan mulai Mei hingga Desember 2024 dihitung berdasarkan daya listrik rumah tangga.

Rumah dengan daya listrik di bawah 900 kWh dikenakan tarif Rp3.500 per bulan, rumah dengan daya listrik 900-1.300 kWh dikenakan tarif Rp5.000, sementara rumah dengan daya listrik di atas 1.300 kWh membayar Rp7.500 per bulan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Syakhrudin menjelaskan bahwa penerapan retribusi ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) dan bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dana yang terkumpul akan digunakan untuk operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta untuk menutupi beban operasional kendaraan pengangkut sampah yang mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS3R) dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) ke TPA. "Perlu dipahami dana ini bukan untuk mengangkut sampah dari rumah ke rumah, melainkan untuk operasional pengelolaan sampah secara menyeluruh yang mencakup berbagai tahapan mulai dari pemilahan di TPS3R hingga pembuangan akhir di TPA," tegas Syakhrudin saat dihubungi, Selasa (7/1/2024).

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang, Syakhrudin menambahkan bahwa target pendapatan dari retribusi sampah yang sebesar Rp2 miliar telah tercapai pada 2024.

Ia juga mengonfirmasi bahwa dana tersebut akan masuk ke kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bontang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. "Tercapai sesuai target. Saat ini kami sedang mengakumulasi total retribusi untuk memastikan nilai pastinya," ujarnya.

Menurutnya dengan pencapaian ini, ia berharap retribusi sampah tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kota ini.
(mrd)

Sumber berita:

1. Tribunkaltim.com, Retribusi Sampah Tembus Rp2 Miliar, 08/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Permendagri 7/2021), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Permendagri 7/2021, objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.